



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KOPERASI JASA DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN

Esron Silaban

Alvi Syahrin, Edy Yunara, Muhammad Ekasaputra

esronjsilaban@yahoo.com

ABSTRACT

Cooperative was founded on the principle of kinship and berasaskan helping to carry out remedial level economic life of mole-people who belong to a group of workers or those who fall into poverty as a result of the implementation of the system of capitalism. However, the cooperative in carrying out its business is inseparable from the possibility of a criminal act, one of which is extortion punishment committed by the cooperative management of the loading and unloading of labor services at the port, which extortion is carried out by the cooperative management on behalf of the cooperative and the proceeds of the crime are accommodated Governed entirely by cooperatives for the benefit of cooperative members. Based on the background then in the formulation of the problem that is: 1) How is the criminal accountability of the cooperative management over the criminal acts of extortion against third parties 2) Can the cooperative be held accountable for money laundering crimes derived from extortion crimes committed by cooperative management? Can the cooperative be held accountable for money laundering crimes derived from extortion crimes committed by cooperative management? The purpose of this study to determine and analyze the criminal responsibility of the cooperative management of the crime of extortion against third parties and to identify and analyze whether the cooperative could be held accountable for laundering money derived from criminal acts of extortion by the cooperative board.

Keywords: Management, Cooperatives, Criminal Accountability, Extortion, Money laundering

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan perkoperasian saat ini cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya factor permasalahan dalam perkoperasian itu. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.¹

Permasalahan tersebut diatas membuat eksistensi koperasi sebagai badan hukum sering dipertanyakan terutama dari sisi manajemen dan profesionalitas pengurus yang menangani satu koperasi. Banyaknya koperasi yang terlibat berbagai kasus tindak pidana Pemerasan, Penipuan, penggelapan, Tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain hal inilah semakin membuat tidak eksisnya koperasi sebagai badan usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang professional seperti CV, Firma dan PT. Kenyataannya bahwa masih banyak koperasi yang beroperasi di Indonesia sering terjadi pemerasan, penipuan, sarana melakukan pencucian uang yang ditandai maraknya praktik kolusi, korupsi, nepotisme, persaingan usaha secara curang, praktik monopoli, dan lain-lain, kepada para anggotanya atau para pengurus melarikan uang koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga koperasi itu sendiri. Dan oleh karenanya maka sering terjadi penyalahgunaan koperasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak ketiga. Koperasi yang saat ini sedang hangat-hangatnya dipublikasikan melalui media massa dan media cetak yaitu Koperasi TKBM yang berada di wilayah Sumatera terkait usaha kegiatan bongkar muat kapal atas dugaan tindak pidana Pemerasan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Koperasi TKBM².

Bertitik tolak hal tersebut, maka timbul keinginan untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi jasa terhadap tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 664/Pid.B/2017/PN. Mdn

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pengurus Koperasi atas tindak pidana pemerasan terhadap pihak ke tiga?

¹ <http://ninasuryaninina.blogspot.co.id/2012/11/tugas-ekonomi-koperasi-makalah.html>

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-korban-pemerasan-di-pelabuhan-belawan-rugi-rp-61-miliar.html>

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana koperasi atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus koperasi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Pengurus Koperasi atas tindak pidana pemerasan terhadap pihak ke tiga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana koperasi atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus koperasi

Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan mamfaat praktis. Secara teoritis diharapkan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi dalam tindak pidana pemerasan. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada setiap pengurus koperasi agar lebih profesional dalam melakukan pengelolaan koperasi dan juga sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam meminta pertanggungjawab pengurus koperasi dalam tindak pidana pemerasan.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dicapainya kesimpulan yang kongkrit dan baik. Landasan teori merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pengangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.³ Adapun dalam penelitian ini tidak hanya teori yang digunakan untuk mencari kesimpulan yang sebaik-baiknya, terdapat pula asas-asas, konsep-konsep hukum, serta doktrin yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi dalam tindak pidana pemerasan.

Teori Badan Hukum

Sebagai pendukung dari pengertian diatas, dasar hukum bahwa badan hukum itu sebagai subjek hukum (pendukung/pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum) ada beberapa teori tentang badan hukum , yaitu:

- a. Teori Fiksi (Von Savigny)
Sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain.
- b. Teori Organ (Otto Van Gierke)
Badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada, badan hukum itu organisme yang riil, badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu.
- c. Teori Kekayaan Bersama (R. Van Jhering)
Menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, jadi kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggota, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme, dan pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama, jadi hanya konstruksi yuridis saja.
- d. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena jabatannya adalah suatu hak yang melekat pada suatu kausaliyas. Teori ini menitik beratkan pada suatu daya kehendak yang dilakukan oleh para pengurus.
- e. Teori Kekayaan Bertujuan (A. Brintz)
Badan hukum merupakan kekayaan yang bukan merupakan kekayaan perseorangan tetapi terikat tujuan tertentu. Badan hukum memiliki pengurus yang berhak atau dapat berkehendak.
- f. Teori Kenyataan Yuridis (Meijers, Paul Schotten)
Badan hukum itu adalah suatu realita, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tapi kenyataan yuridis hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya terbatas pada bidang hukum saja.⁴

Status badan hukum biasanya digunakan dalam badan usaha dan badan usaha tersebut di klasifikasikan menjadi dua yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Dari berbagai teori yang di sebutkan diatas, teori tersebut merupakan suatu konsep yang dimana membuat sebuah kerucut. Yang

³ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum: Mengingat mengumpulkan dan membuka kembali*, (Bandung, Rafika Aditama, 2013), hal. 45

⁴ FX Suhardana, *et al.*, *Hukum Perdata I*, 1987, Prenhallindo, Jakarta, Hal. 58-59

dimaksudkan kerucut adalah, setiap badan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam teori-teori badan hukum. Hal ini harus dilakukan guna tidak ada lagi kesesatan dalam penafsiran atau penggolongan dari badan hukum itu sendiri dan tidak berbenturan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atau tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga system pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama)
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke tiga)

Ada beberapa teori yang dikenal dalam pertanggungjawaban pidana Korporasi yaitu: *Teori Direct corporate Criminal Liability* atau *Identification Theory*, *Teori Strict Liability* *Teori Strict Liability*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Direct corporate Criminal Liability* atau *Identification Theory*.

Corporate Criminal Liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri⁶Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jadi individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.⁷

Terkaid dengan orang-orang yang identik dengan korporasi, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi, yaitu deskripsi yang samar, kriteria formal, pendekatan pragmatis, analisis hierarki dan analisis fungsi⁸

Direct Corporate Liability atau *Identification Theory* membenarkan bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk setiap delik, meskipun diisyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Menurut teori ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pimpinan dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari perusahaan atau badan hukum atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan pimpinan tersebut dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jadi apabila suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada orang yang dapat disebut sebagai "*directing mind*" dari korporasi tersebut.

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan suatu perusahaan atau korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam hal menerapkan teori *Corporate Criminal Liability* harus dapat ditunjukkan bahwa:

- a. Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya.
- b. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan;
- c. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual. Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan kasus per kasus (*on a case by case basic*). Jabatan seseorang atau gelarnya di dalam perusahaan tidak sendirinya membuat dia bertanggungjawab. Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan korporasi atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang penting harus *dilngkapi* di dalam menentukan analisis kontekstual tersebut.⁹

⁵ Mardjono Reksodiputro "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi" di kutip dari Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, 2014 CV Nuansa Aulia Bandung, Hal,73

⁶ Sue Titus Reid, *op.cit* dikutip dari Mahrus Ali *Asas-asas hukum pidana korporasi*, 2015, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 106.

⁷ Dwidja Priyantno, *op.cit* dikutip dari Mahrus Ali, *Asas-asas hukum pidana korporasi*, 2015, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 106.

⁸ Mahrus Ali, *Asas-asas hukum pidana korporasi*, 2015, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 108.

⁹ *Ibid*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Atas Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pihak Ketiga.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”¹⁰ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”¹¹

Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
- c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹²

Tindak Pidana Pemerasan

Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* yaitu; Tindak pidana pemerasan Pemerasan.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*afpersing*” atau “pemerasan”.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan :

a. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP¹³:

1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- a) Memaksa Orang lain
- b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
- d) Supaya memberi hutang
- e) Untuk menghapus piutang

2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur :

- a) Dengan maksud
- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Pengurus koperasi dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, maka mereka harus bertanggungjawab secara pribadi atau secara bersama-sama atas kerugian organisasi bilamana hal tersebut disebabkan karena penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati, dan sebagainya. Pengurus bertanggungjawab penuh dan harus memahami keinginan anggota-anggota dan merumuskannya dalam suatu kebijakan (*policy*). Pengurus boleh menunjukkan ataupun memberikan pengarahan-pengarahan kegiatan, akan tetapi pelaksanaan detailnya harus diserahkan kepada manajer, karena penguruslah yang kemudian harus memberikan penilaian apakah seorang manajer itu berhasil dalam operasinya atau tidak. Manajerlah yang bertanggungjawab atas keberhasilan usaha-usaha dari koperasi yang bersangkutan. Hal-hal inilah yang tidak jarang juga menempatkan manajer sebagai salah satu orang yang memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab secara pidana apabila ia melakukan kelalaian dan kesalahan yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya. Adapun tugas dan tanggungjawab ini telah diatur dalam Pasal 29 s/d Pasal 37 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian

¹⁰ Chairul Huda *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 71.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 74

¹² *Ibid.*

¹³ Wirjono Projodikoro, Op. Cit, Hal 45

Ketentuan tentang tanggungjawab pengurus terhadap kerugian koperasi seperti yang disebutkan di atas tertera dalam Pasal 34 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

(1). Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 34 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian ini, seharusnya tidak ada lagi alasan pengurus dapat lari dari pertanggungjawaban pidana. Apabila pengurus tersebut terbukti melakukan tindakan dengan kesengajaan maka seharusnya pengurus dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman pidana.

Pengurus koperasi harus bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana Pemerasan terhadap pihak ketiga. Hal ini telah dikuatkan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *Identification Theory*, dimana berdasarkan teori ini, pimpinan/ pengurus koperasi yang menggerakkan suatu koperasi adalah pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya atas nama koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sebagai korporasi, maka dalam pertanggungjawaban pidananya hanya manusia alamiah lah yang diakui sebagai subyek hukum.

Menurut teori identifikasi tindakan dari pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi di identifikasikan sebagai tindakan korporasi.¹⁴

Untuk dapat menerapkan teori identifikasi harus dapat dibuktikan bahwa tindakan seorang *directing mind* adalah : berdasarkan tugas atau instruksi yang ditugaskan padanya, bukan merupakan penipuan (*fraud*) yang dilakukan terhadap perusahaan, dan dimaksudkan untuk dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

Koperasi Dapat Dimitai Pertanggungjawabannya Atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Tindak Pidana Pemerasan

Undang–Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Dalam hal ini terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:¹⁵

Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana di mana korporasi sendiri yang memikul pertanggungjawaban pidana. Korporasi sebagai pelaku dan personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang memikul pertanggungjawaban pidana.

Korporasi bersama personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya memikul pertanggungjawaban pidana. Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja, apabila:

- a) Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi.
- b) Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata.
- c) Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi
- d) Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi sikap kalbu tertentu, baik yang berupa kealpaan ataupun kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.

Pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak mewakili korporasi, yang sebagaimana diatur dalam undang–undang ini, apabila:

- 1) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- 2) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- 3) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- 4) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Model sistem pertanggungjawaban pidananya adalah pengurus korporasi dalam hal ini oleh personil pengendali korporasi dan korporasi merupakan pelaku dan kedua–duanya memikul pertanggungjawaban pidana.

¹⁴ I.S Susanto, *Kriminologi*, (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), Hal.88

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 72.

Dari penjelasan di atas, maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:¹⁶

- 1) Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku maka personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 3) Korporasi bersama dengan personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja.

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi), maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

Bertitik tolak dari putusan Pengadilan Negeri Medan No: 664/Pid.B/2017/PN-Mdn, maka penulis akan menganalisis pertanggungjawaban koperasi selaku korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

Bahwa jika diperhatikan putusan Pengadilan Negeri Medan No: 664/Pid.B/2017/PN-Mdn, adapuna fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- 1) bahwa para terdakwa merupakan pengurus dari Koperasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Sekertaris yang mana pengangkatan kepengurusan tersebut dilakukan dengan Rapat Anggota Tahunan yang menjabat terhitung mulai 2014- 2017
- 2) bahwa adapun proses mekanisme kerja kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal merupakan kegiatan usaha dari koperasi tersebut yang mana kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan para terdakwa selaku pengurus setiap tahun dalam RAT
- 3) bahwa adapun uang yang didapatkan dari para Perusahaan Bongkar Muat atas kegiatan bongkar muat tersebut disetorkan ke Bank Milik Koperasi yaitu Bank BNI No. Rekening 318999885, Bank BTN atas nama koperasi dengan No Rekening 00446-01-30-0000-63.
- 4) Bahwa seluruh hasil pendapatan atas kegiatan bongkar muat tersebut dipergunakan untuk kepentingan koperasi dan anggotanya dalam bentuk upah, jamsostek, perlengkapan kerja, jaminan hari tua dan pengadaan perumahan bagi para anggota koperasi.
- 5) bahwa dalam hal pengolahan uang tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab para terdakwa selaku pengurus yang mana setiap tahunnya di pertanggungjawabkan dalam RAT.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam hal ini pertanggungjawaban koperasi selaku koperasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pemerasan dapat diterapkan terhadap koperasi karena sesuai dengan fakta persidangan dapat dengan jelas teridentifikasi bahwa para terdakwa merupakan pengurus dari Koperasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Sekertaris hal ini dapat diidentifikasi bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki "*directing mind*" dapat dianggap sebagai sikap korporasi, dan oleh karenanya korporasi wajib bertanggungjawab secara langsung.

Bahwa jika diperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka hubungan antara pengurus dengan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dalam hal ini selaras dengan *doctrine of respondeat superior* terdapat hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, Menurut maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Bahwa oleh karena hal tersebut koperasi dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pemerasan.

Adapun untuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan pencucian uang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), di mana dalam pasal tersebut menegaskan korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekedar pengumuman keputusan hakim hingga pengambilalihan oleh negara.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: "Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Pasal 7 ayat (2) berbunyi: "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan korporasi oleh negara".

Bahkan terhadap korporasi juga dapat dikenakan perampasan harta kekayaan milik korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada personil pengendali korporasi apabila harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: PT Grafiti Pres, 2007), hal.59

Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut: “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”Kemudian pidana kurungan dikenakan pada personil pengendali korporasi “menggantikan” pidana kurungan terhadap korporasi.

Pasal 9 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana dalam Bab II dan Bab III, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi bilamana pengurus koperasi melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pihak ketiga adalah pengurus koperasi harus bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenagannya mereka secara pribadi atau secara bersama-sama atas kerugian organisasi bilamana hal tersebut disebabkan karena penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati, dan sebagainya. Tentang tanggungjawab pengurus terhadap kerugian koperasi seperti yang disebutkan di atas tertera dalam Pasal 34 UU No.25/1992 tentang perkoperasian.
2. Pertanggungjawaban pidana koperasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pengurus koperasi adalah koperasi selaku korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), di mana dalam pasal tersebut menegaskan korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekedar pengumuman keputusan hakim hingga pengambilalihan oleh negara. Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) berbunyi: “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan korporasi oleh negara”. Bahkan terhadap korporasi juga dapat dikenakan perampasan harta kekayaan milik korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada personil pengendali korporasi apabila harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut: “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”Kemudian pidana kurungan dikenakan pada personil pengendali korporasi “menggantikan” pidana kurungan terhadap korporasi, Pasal 9 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Saran

Berdasarkan uraian dan pemaparan serta kesimpulan yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana koperasi selaku korporasi diperlukan kemampuan dan keterampilan serta pemahaman yang cukup oleh penegak hukum agar dapat mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar, penataran, perkuliahan dan pelatihan –pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat lebih memahami teori-teori dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Agar pemerintah kedepannya dapat melakukan pembaharuan dan atau membuat aturan pelaksanaan UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yaitu mengenai pengaturan yang tegas mengenai siapa yang dapat mewakili korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Marhus. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. tesis, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2011.



- Priyanto, Dwijda. *Kebijakan Legeslatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo Bandung, 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Teori Hukum*. thesis, Bandung: Rafika Anditama, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Sjahdeini, Sutan. *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitri, 2004.
- Suhardana, FX. *Hukum Perdata I*. thesis, Jakarta: Prenhallindo, 1987.

Undang-undang dan Putusan Pengadilan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Inpres No 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No:664/Pid.B/ 2017/PN/MDN, tertanggal 8 Juni 2017

Internet

- <http://ninasuryaninina.blogspot.co.id/2012/11/tugas-ekonomi-koperasi makalah.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-korban-pemerasan-di-pelabuhan-belawan-rugi-rp-61-miliar.html>
- <http://poskotanews.com/2017/03/17/pungli-di-palaran-samarinda-polisi-geledah-beberapa-lokasi/>